



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Saiyah binti Nimung, tempat dan tanggal lahir Bekasi 21 Mei 1960, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Kobak Rengas, Rt.001 Rw.003, Desa Karang Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

Atih Siti Nurasiah binti H.Asda, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 08 Desember 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Kobak Rengas, Rt.001 Rw.003, Desa Karang Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

Siti Masitoh binti H.Asda, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 08 Desember 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Kobak Rengas, Rt.001 Rw.003, Desa Karang Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohmat, S.Ag.,S.H.,M.H. dan Ofye Hermawan, S.H. adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian. Yang beralamat Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmahm, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, yang berdomisili elektronik di alamat email: rohmtsagshmhcla@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 35/Adv/I/2022/PA.Ckr, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H.Asda bin H.Aim semasa hidupnya pernah menikah dengan Saiyah binti Nimung selama menikah H.Asda bin H.Aim dengan Saiyah binti Nimung mempunyai 4 orang anak yang bernama:
 - 1) Dawiyah binti H.Asda
 - 2) Robiah binti H.Asda
 - 3) Atih Siti Nurasiah binti H.Asda
 - 4) Siti Masitoh binti H.Asda
2. Bahwa selama menikah H.Asda bin H.Aim dengan Saiyah binti Nimung banyak membeli tanah untuk anak-anaknya dan uang pembelian tanah tersebut diperoleh dari H.Asda bin H.Aim dan setiap anak mendapatkan bagian tanah sawah masing-masing seluas kurang lebih 1 hektar;
3. Bahwa H.Asda bin H.Aim telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 di tempat rumah kediamannya di Kampung Kobak Rengas, Rt.001 Rw.003, Desa Karang Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa anak H.Asda bin H.Aim yang bernama Dawiyah binti H.Asda telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2021 di tempat rumah kediamannya di Kampung Kobak Rengas, Rt.001 Rw.003, Desa Karang Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa anak H.Asda bin H.Aim yang bernama Robiah binti H.Asda telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2021 di tempat rumah kediamannya

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Kobak Rengas, Rt.001 Rw.003, Desa Karang Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

6. Bahwa sehubungan Dawiyah binti H.Asda yang telah meninggal dunia juga meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta berupa tanah sawah:
7. Luas Tanah 7433 M atas nama Dawiyah yang terletak di Desa Karang Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
8. Luas Tanah 4173 M atas nama Dawiyah yang terletak di Desa Sumber Reja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
9. Bahwa mengingat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap objek tanah tersebut atas nama Almarhumah Dawiyah binti H.Asda tanah tersebut yang di peroleh dari orang tua H.Asda maka dengan ini Para Pemohon atau sebagai Para Ahli Waris diperlukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan ini kami Para Pemohon agar Permohonan Penetapan Ahli Waris dapat di terima dan di kabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Almarhumah Dawiyah binti H.Asda mempunyai ahli waris sebagaimana dalam Permohonan Para Pemohon I (Saiyah binti Nimung sebagai Ibu Kandung), II (Atih Siti Nurasih binti H.Asda sebagai adik kandung), III (Siti Masitoh binti H.Asda sebagai Adik Kandung);
11. Bahwa Para Ahli Waris sebagaimana dalam poin 8 maka kami mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Ahli Waris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Dawiyah binti H.Asda telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2021;
3. Menyatakan dan Menetapkan ahli waris Dawiyah binti H.Asda adalah I (Saiyah binti Nimung sebagai Ibu Kandung), II (Atih Siti Nurasih binti

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Asda sebagai adik kandung), III (Siti Masitoh binti H.Asda sebagai Adik Kandung);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap ke muka sidang;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Ckr dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag.,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enjang Zenal Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)